

Dishub

WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 17 TAHUN 2013

TENTANG

PARKIR KENDARAAN PADA TEPI RUAS JALAN UMUM

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor - 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka dipandang perlu mengganti Peraturan Walikota Ambon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Parkir Kendaraan Pada Ruas Jalan Di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Nomor 05 Tahun 2011 Seri G Nomor 01) karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan terkini di kota Ambon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Parkir Kendaraan Pada Tepi Ruas Jalan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor : 23 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor : 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran negara nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 7 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum Dalam Daerah Kotamadya Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 7, Seri C nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Nomor 02 Tahun 2005 Seri Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 222);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor - 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Seri G Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 254);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor - 21 Tahun 2012, Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Seri C Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 275);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PARKIR KENDARAAN PADA TEPI RUAS JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Ambon;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Ambon

- c. Walikota adalah Walikota Ambon;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon
- e. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
- f. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya;
- g. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa terminal, Pelabuhan Laut, Pelabuhan sungai dan danau, dan Bandar Udara;
- h. Jaringan lalu lintas angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. Ruang Lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung;
- j. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan;
- k. Jalan adalah keseluruhan bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
- l. Daerah manfaat jalan selanjutnya disingkat Damaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi serta kedalaman ruang Kendaraan adalah satu angkutan yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
- m. Daerah Milik Jalan selanjutnya disingkat Damija adalah ruang sepanjang yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Kawasan Ruas Jalan Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan bermotor yang berada pada tepi ruas jalan tertentu di Kota Ambon yang memiliki tingkat frekuensi aktifitas lalu lintas kendaraan bermotor tinggi;
- o. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan yang berupa lambang huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan;
- p. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
- q. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
- r. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
- s. Kendaraan Tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh manusia dan/atau hewan;
- t. Pengguna jasa adalah setiap orang yang menggunakan sebagian badan jalan untuk parkir kendaraan bermotor pada tempat dan atau lokasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan;
- u. Pemilik adalah setiap orang yang dengan legalitasnya memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
- v. Pengemudi adalah pengemudi kendaraan bermotor;

- w. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
- x. Pengelola Parkir adalah Dinas Perhubungan, orang pribadi atau badan, maupun organisasi kemasyarakatan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Ambon untuk mengelola parkir;
- y. Petugas Parkir adalah orang pribadi atau badan, atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan untuk menjaga dan memungut retribusi parkir.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan parkir kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas angkutan jalan yang tertib, teratur, aman dan nyaman bagi setiap pengguna jalan dalam kota.

BAB III

TEMPAT PARKIR

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 perlu menetapkan ruas-ruas jalan di Kota Ambon sebagai tempat parkir kendaraan bermotor angkutan orang dan barang;
- (2) Ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ruas Jalan A.Y. Patty;
 - b. Ruas Jalan Sam Ratulangi;
 - c. Ruas Jalan A.M. Sangadji;
 - d. Ruas Jalan Diponegoro;
 - e. Ruas Jalan Said Perintah;
 - f. Ruas Jalan Rijali;
 - g. Ruas Jalan Setiabudi;
 - h. Ruas Jalan Ahmad Yani;
 - i. Ruas Jalan Kapitan Ulupaha;
 - j. Ruas Jalan Anthony Rheebock;
 - k. Ruas Jalan Benteng Kapahaha;
 - l. Ruas Jalan Pattimura;
 - m. Ruas Jalan Tulukabessy;
 - n. Ruas Jalan Sultan Baabullah;
 - o. Ruas Jalan Sultan Hasanuddin;
 - p. Ruas Jalan Jenderal Sudirman;
 - q. *Ruas Jalan Pier Tendean;*
 - r. Ruas Jalan Yos Soedarso.
- (3) Ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf q adalah ruas-ruas jalan yang digunakan untuk parkir kendaraan bermotor angkutan orang.
- (4) Ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf r adalah ruas jalan yang digunakan untuk parkir kendaraan bermotor angkutan barang.

Pasal 4

- (1) Tata Cara Parkir pada tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diatur oleh Dinas;
- (2) Tata Cara Parkir sebagaimana di maksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Posisi parkir di tepi jalan;
 - b. Lamanya waktu parkir;
 - c. Parkir ditandai dengan rambu khusus parkir; dan
 - d. Garis/marka jalan.

BAB IV

RUAS JALAN KAWASAN KHUSUS DAN WAKTU PARKIR:

Pasal 5

- (1) Untuk menciptakan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas kendaraan bermotor pada kawasan tepi jalan umum pada ruas-ruas jalan tertentu di pusat kota ditetapkan sebagai Kawasan khusus parkir.
- (2) Kawasan khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ruas Jalan A.Y. Patty;
 - b. Ruas Jalan Sam Ratulangi;
 - c. Ruas Jalan A.M. Sangadji;
 - d. Ruas Jalan Diponegoro;
 - e. Ruas Jalan Said Perintah;
 - f. Ruas Jalan Sultan Baabullah;
 - g. Ruas Jalan Yos Sudarso;
 - h. Ruas Jalan Ahmad Yani;
 - i. Ruas Jalan Tulukabessy;
 - j. Ruas Jalan Setia Budi;
 - k. Ruas Jalan Anthoni Rheebock;
 - l. Ruas Jalan Sultan Hairun;
 - m. Ruas Jalan Philip Latumahina;
 - n. Ruas Jalan Yaan Paays;
 - o. Ruas Jalan Imam Bonjol;
 - p. *Ruas Jalan Pattimura;*
 - q. Ruas Jalan Batu merah dan sekitarnya;
- (3) Parkir pada ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya diperuntukan bagi kendaraan roda 4 (empat).
- (4) Kendaraan roda 3 (tiga) becak dilarang melintas pada ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mulai pukul 06.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT.
- (5) Kendaraan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) dapat parkir pada ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setelah pukul 18.00 WIT hingga pukul 06.00 WIT, sesuai rambu yang telah ditentukan.
- (6) Kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih dilarang melintas atau parkir pada ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) sebelum pukul 11.00 WIT.

BAB V

PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu

Parkir Untuk Umum

Pasal 6

- (1) Parkir untuk umum di tepi jalan umum dilaksanakan pada tempat tertentu pada badan jalan dan/atau pada daerah milik jalan, daerah pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Penyelenggaraan Parkir untuk umum dengan fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau taman parkir dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan, Baseman, kawasan wisata, kawasan pendidikan, Pertokoan, Pasar atau tempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 7

- (1) Setiap pengguna jasa parkir yang menggunakan fasilitas ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) dikenakan Retribusi parkir.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Pasal 8

- (1) Pengaturan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Waktu Parkir;
 - b. Satuan Ruang Parkir (SRP) yang ditetapkan berdasarkan :
 - 1) Analisa Jenis Kendaraan;
 - 2) Konfigurasi arah parkir sejajar dan meyudut 30° dengan bagian depan mobil mengarah ke depan pertokoan;
 - 3) Parkir secara paralel.
 - c. Dinyatakan oleh rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan.
- (2) Pengaturan parkir untuk umum di daerah milik jalan atau daerah pengawasan jalan dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Frekuensi keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau dari tempat parkir;
 - b. Tingkat gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung mempengaruhi/menimbulkan hambatan; dan
 - c. Tingkat kerusakan yang timbul terhadap perlengkapan jalan.

Pasal 9

- (1) Parkir kendaraan di tepi jalan umum dan/atau ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) hanya berlangsung selama 2 (dua) jam.
- (2) Parkir kendaraan pada ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a sampai huruf e lamanya hanya 1 jam.
- (3) Dalam hal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih dari jam yang ditentukan, dikenakan tambahan biaya parkir.
- (4) Pembayaran tambahan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf f sampai dengan huruf r dan pasal 5 ayat (2) adalah sebesar 100% dari nilai tunai retribusi parkir setiap jamnya;
- (5) Pembayaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda bukti parkir berupa karcis parkir;
- (6) Ukuran, Warna, Tulisan tanda bukti parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Apabila menggunakan tepi jalan umum sebagai parkir garasi, harus sejijn Walikota.

Bagian Kedua

Bongkar Muat Barang

Pasal 10

- (1) Kegiatan bongkar muat barang dapat dilaksanakan pada ruas-ruas jalan umum dan ruas jalan khusus parkir.
- (2) Selain ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bongkar muat barang juga dapat dilakukan pada :
 - a. Ruas-ruas jalan lain yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. Lokasi perdagangan dan industri serta lokasi pergudangan;

- c. Halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
- d. Lokasi proyek yang menggunakan jalan-jalan di daerah;
- e. Terminal Angkutan Barang.

Bagian Ketiga

Waktu Dan Pengawasan Bongkar Muat Barang

Pasal 11

- (1) Bongkar muat barang hanya dapat dilaksanakan pada pukul 22.00 WIT sampai dengan pukul 06.00 WIT kecuali atas izin Dinas Perhubungan.
- (2) Waktu bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruas jalan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2).
- (3) Pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan SKPD terkait.
- (4) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing :
 - a. Satuan Kerja Dinas Perhubungan Kota;
 - b. Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota;
 - c. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kota;
 - d. Polres P. Ambon dan PP. Lease.
- (5) Pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas pertimbangan;
 - a. Dampak yang ditimbulkan terhadap kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Penyimpangan terhadap waktu bongkar muat barang;
 - c. Tidak menimbulkan kerusakan jalan dan merugikan pemakai jalan lain.
- (6) Walikota dapat melakukan penertiban terhadap bongkar muat yang dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Wewenang Pemerintah Kota

Pasal 12

Dalam mengelola parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Pemerintah Kota berwenang :

- 1) Menetapkan besarnya Retribusi Parkir yang ditagih;
- 2) Memferifikasi Tanda Bukti Pembayaran/Karcis Parkir;
- 3) Menerima setoran pembayaran retribusi parkir;
- 4) Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelola parkir;
- 5) Menyiapkan fasilitas parkir; dan
- 6) Melakukan pembinaan terhadap pengelola parkir.

Bagian Kedua

Hak Dan Tanggung Jawab Pengelola Parkir

Pasal 13

Dalam mengelola parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) pengelola parkir berhak :

- 1) Menempatkan petugas parkir sesuai kebutuhan;

- 2) Mengatur waktu (jam) bertugas parkir;
- 3) Menerima setoran pemungutan retribusi parkir;
- 4) Melakukan pembinaan terhadap petugas parkir;
- 5) Melakukan pengawasan terhadap petugas parkir.

Pasal 14

Petugas parkir dalam mengatur parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) berhak :

- 1) Mengatur kendaraan saat masuk maupun keluar satuan ruang parkir;
- 2) Memungut retribusi parkir dari pengguna jasa dan Memberikan tanda bukti parkir berupa karcis parkir kepada pengguna jasa parkir
- 3) Menerima upah atas jasa pungut parkir.

Pasal 15

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Pengelola Parkir wajib :

- 1) Menyeter Retribusi Parkir kepada Dinas Perhubungan Kota Ambon;
- 2) Bertanggung jawab terhadap parkir yang meliputi fasilitas parkir dan kendaraan;
- 3) Menerima, menampung dan meyelesaikan keluhan dari pengguna jasa parkir;
- 4) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota melalui satuan kerja terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) terhadap permasalahan yg timbul dalam pengelolaan parkir.

Pasal 16

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Petugas Parkir wajib :

- 1) Menyeter retribusi parkir yang dipungut kepada pengelola parkir;
- 2) Menjaga ketertiban lokasi parkir;
- 3) Mengamankan kendaraan yang sementara parkir;

Bagian Ketiga

KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan wewenang Perparkiran, Pemerintah Kota wajib :
 - a. Menyediakan tempat parkir kendaraan;
 - b. Memasang rambu lalu-lintas dan marka parkir.
 - c. Menyediakan informasi perparkiran kepada pemilik/pengusaha/penyedia jasa dan pengemudi kendaraan angkutan barang maupun pengguna jasa.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disampaikan melalui media;
 - a. Televisi;
 - b. Radio;
 - c. Internet;
 - d. Surat Kabar Harian;
 - e. Tabloid Mingguan;
 - f. Tabaos oleh satuan kerja terkait.

BAB V
PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 18

- (1) Dinas melalui Unit Pelaksana Teknis (UPTD Perparkiran mengelola parkir pada ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD dapat merekrut petugas pemungut parkir dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Persetujuan kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap kawasan ruas-ruas jalan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD terkait setiap saat, baik diperintah maupun karena kebutuhan.
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah SKPD dan Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4).

BAB VII
PENERTIBAN

Pasal 20

- (1) Petugas Dinas dan atau SKPD terkait dapat melakukan penertiban pada saat melakukan pengawasan parkir.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan maupun Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pasal 21

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 berupa :
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pencabutan pentil ban kendaraan bermotor.
 - d. Pencabutan sementara izin Trayek / izin tempat Usaha;
 - e. Pencabutan permanen izin Trayek / izin tempat usaha,
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penertiban di bidang lalu-lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22



Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka peraturan Walikota Ambon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Parkir Kendaraan Pada Ruas Jalan Di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Nomor 05 Tahun 2011 Seri G Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23



Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 1 November 2013


WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENA PESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 1 November 2013


SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2013 NOMOR 17